

**EFEKTIVITAS PERAN KPUD
DALAM PENETAPAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
(Suatu Studi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**

Oleh:

**Fathia Syawie
J.H. Posumah
Burhannuddin Kiya**

Abstract

Since democracy became the main attributes of a modern state, then the representative institutions is the main mechanism for the realization of the normative idea that government should be run by the will of the people. The authority of a government will depend on its ability to transform the will and aspirations of the people as the highest value over the will of the state. On the basis of the normative principle, in practice the democratic life of a country, the legislature has a central position which is reflected in the doctrine of the sovereignty of the people and the sovereignty of representative institutions.

The essence of democracy is people's involvement (participation) both in governance, development and public services as well as in conducting control over what is being done and will be done the government, either directly or through their representatives in the Regional Representatives Council (DPRD) whose members are directly elected by local people through the Electoral (Election) legislators.

The aim in this study was to mengetahui how the Election Commission's role in determining the effectiveness of legislative candidates method used in this study is a research method with menggunakan qualitative approach, in which the research is descriptive. Analysis techniques used in this research is qualitative descriptive analysis.

Based on these results and in accordance with the answers given from the informant to researchers THAT Results description of the data showed that all indicators of the effectiveness of the role of the Election Commission in the determination of local legislative candidates, can be said to be "quite effective", although it has not achieved optimally. This of course there are some inhibiting factors. There are three factors inhibiting the effectiveness of the Election Commission's role in setting the legislative anggota candidate regions, namely: the relative lack of experience of members of the Election Commission, the factor of financing / financial limited and still relatively weak commitment Political Parties nominate candidates for election participant in the legislative area.

Key Words: Effective Role of the Election Commission

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semenjak demokrasi menjadi atribut utama negara moderen, maka lembaga perwakilan merupakan mekanisme utama untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat. Kewenangan suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak dan aspirasi rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara. Atas dasar prinsip normatif tersebut, dalam praktek kehidupan demokrasi suatu negara, lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang tercermin dalam doktrin tentang kedaulatan rakyat serta kedaulatan lembaga perwakilan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hanya lembaga legislatif saja sebagai wakil rakyat yang memiliki kompetensi untuk mengungkapkan kehendak (aspirasi) rakyat dalam bentuk undang-undang, sementara pihak eksekutif hanya melaksanakan atau mengimplementasikan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Hakekat demokrasi adalah keterlibatan rakyat (*partisipasi*) baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik maupun dalam melakukan kontrol atas apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan pemerintahnya, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang keanggotaannya dipilih secara langsung oleh rakyat daerah melalui Pemilihan Umum (PEMILU) anggota legislatif.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif adalah penetapan calon-calon anggota legislatif, khususnya calon anggota DPRD di Kabupaten/Kota, yang dalam penelitian ini adalah calon anggota legislatif daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan hasil pengamatan awal ditemukan bahwa dalam penetapan calon anggota legislatif daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terindikasi bermasalah. Terjadi tarik ulur antara KPUD dengan beberapa partai politik peserta Pemilu yang mengajukan nama-nama bakal calon anggota legislatif, khususnya bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ada nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang oleh KPUD dianggap belum memenuhi syarat administratif sehingga nama-nama mereka tidak lolos verifikasi administratif, walaupun telah diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan, namun sampai pada batas waktu yang ditetapkan, belum terpenuhi. Sehingga hal ini diindikasikan bahwa peran KPUD dalam proses penetapan calon anggota legislatif daerah belum efektif. Dalam konteks permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh kebenaran dugaan tersebut melalui penelitian ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu (S-1) dengan mengangkat judul: Efektivitas Peran KPUD Dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif (Suatu Studi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sejauhmana efektivitas peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
- b. Apakah ada hambatan atau kendala yang dialami KPUD dalam proses penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui efektivitas peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- b. Mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dialami KPUD dalam proses penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Konsep Peran KPUD Dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif Daerah

1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran juga dapat diartikan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Seokanto, 2000).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan (Yasyin,1999).

2. Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Di dalam pasal 1, ayat (5) UU. Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Anonymous, 2011), disebutkan bahwa "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis". Selanjutnya pada pasal yang sama, ayat (8) dikemukakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

3. Proses Penetapan Calon Anggota Legislatif Daerah

Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional.

Konsep Efektivitas Organisasi

Organisasi dapat diartikan menggambarkan pola, skema, bagan yang menunjukkan garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan yang ada dsb. Organisasi merupakan alat dan wadah, tempat pemimpin melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (Hasibuan, 2001: 118-121). Siagian (1988) mengemukakan Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan terikat secara formal dalam satu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan bawahan (Kartono, 1992:6). Jadi Organisasi dapat disebut sebagai tempat sekelompok orang yang bekerjasama dan berinteraksi guna mencapai tujuan bersama. Kaitannya dengan efektivitas peran KPUD dalam menetapkan calon anggota legislatif daerah, maka apabila tujuan dan sasaran peran KPUD dalam penetapan dapat dicapai secara optimal, maka peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah (anggota DPRD) dapat dikatakan efektif.

Konsep Pemilihan Umum Anggota Legislatif

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, bahwa Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah, sehingga diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Anonimous, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyajian data tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan dan segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan empirik yang ada di lokasi penelitian.

Penelitian deskriptif-analitik dimaksudkan untuk mengumpulkan data, kemudian mengolah dan menganalisis serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, selanjutnya menginterpretasikannya agar dapat dimengerti dan dipahami makna dibalik peristiwa/kejadian tersebut.

Fokus Penelitian

Adapun rumusan konsep dan dimensi sebagaimana disebutkan di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Efektivitas peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah didefinisikan sebagai kemampuan KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama berkaitan dengan proses penetapan calon anggota legislatif daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas Peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah diamati melalui 5 kriteria menurut pendapat Gibson dkk, yaitu :

- (1) produksi, yakni menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu hasil yang sesuai dengan permintaan lingkungan,
- (2) efisiensi, yang menggambarkan angka perbandingan antara keluaran dan masukan (output-input),
- (3) adaptasi, yang menggambarkan kemampuan organisasi menanggapi perubahan intern dan ekstern,
- (4) kepuasan, yang menggambarkan kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan para anggotanya; dan

- (5) perkembangan, yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan.
2. Faktor-faktor penghambat pencapaian efektivitas peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah, dimaksudkan adalah faktor-faktor yang diduga sebagai penghambat pencapaian efektivitas peran KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam proses penetapan calon anggota DPRD dalam pemilihan umum mendatang. Hal ini diamati dari sumber-sumber penghambat, yakni dari dalam (internal) KPUD maupun dari luar (eksternal) KPUD, seperti partai politik peserta Pemilu dan stakeholder lainnya.

Data dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Lofland and Lofland (dalam Moleong, 1995), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen lain-lain. Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian ini, maka sumber data adalah informan kunci, tempat, peristiwa, dan dokumen.

Adapun informan yang akan diwawancarai, dapat ditetapkan sebanyak 13 orang, terdiri dari 3 orang dari unsur KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 5 orang dari unsur partai politik peserta Pemilu dan sisanya sebanyak 5 orang dari unsur bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada jenis dan sumber data serta metode deskriptif-kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : teknik wawancara mendalam (*Indepth Interview*), dokumentasi dan observasi, serta apabila diperlukan untuk memperjelas hasil yang diteliti, maka dapat ditambahkan dengan teknik kuesioner untuk melengkapi data hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis secara Deskriptif Analitis. Penelitian secara deskriptif analitis di sini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan konsep-konsep yang akan diteliti, tanpa melakukan pengujian hipotesis, karena dalam penelitian ini penulis tidak membuat hipotesis. Disamping melakukan analisis, hasil penelitian akan diinterpretasikan dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner (daftar pertanyaan penelitian) akan dianalisis melalui teknik analisis tabel frekuensi (persentase) untuk melengkapi atau menguatkan hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas peran KPUD, ternyata sebesar 56,5 % ,menyatakan "efektif", bahkan sebesar 14 % menyatakan "sangat efektif", sementara, sekitar 24,5 % "ragu-ragu", 4,5 % "tidak efektif", dan hanya sekitar 0,5 "sangat tidak efektif".

Hasil analisis data tersebut diatas, dibenarkan oleh Ketua KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow bahwa "peran KPUD dalam menetapkan calon anggota legislatif daerah dalam pemilihan umum tahun 2014 lalu, dapat dikatakan "efektif". Hal ini didukung dengan

sumberdaya manusia, pembiayaan, dan komitmen partai politik, walaupun belum optimal diberikan namun telah cukup berkontribusi efektivitas peran KPUD itu sendiri”.

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian efektivitas peran KPUD

Faktor-faktor penghambat pencapaian efektivitas peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah, dimaksudkan adalah faktor-faktor yang diduga sebagai penghambat pencapaian efektivitas peran KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam proses penetapan calon anggota DPRD dalam pemilihan umum Tahun 2014. Hal ini diamati dari sumber-sumber penghambat, yakni dari dalam (internal) KPUD maupun dari luar (eksternal) KPUD, seperti partai politik peserta Pemilu dan stakeholder lainnya. Sedang factor-faktor yang diduga sebagai penghambat adalah faktor-faktor sumber daya manusia, faktor pembiayaan/financial, faktor disiplin kerja, faktor struktur organisasi pelaksana dan faktor komitmen pelaksana. Ke lima faktor penghambat tersebut dapat dikemukakan hasil penelitiannya sebagai berikut:

a. Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sangat penting dan strategis dalam mengelola suatu organisasi, termasuk organisasi KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Begitu penting dan strategisnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola KPUD, maka diperlukan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota KPUD, diantaranya pendidikan formal, keterampilan atau skill dan pengalaman.

Dalam hubungan ini, menurut Ketua KPUD bahwa “kompetensi yang dimiliki anggota KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow, terutama dari sisi skill dan pengalaman belum terlalu tinggi. Pengalaman dalam mengelola KPUD masih relative belum lama sehingga, ha ini dapat dikatakan sebagai faktor penghambat, namun sebagai ketua, kami selalu berupaya untuk memberikan motivasi agar para anggota selalu berupaya untuk menampilkan performance yang tinggi”.

Hasil wawancara sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak jauh berbeda dengan hasil analisis data melalui penyebaran kuesioner kepada 40 responden yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Distribusi Jawaban Responden Tentang Persepsi Mereka Tentang Kualitas SDM Sebagai Faktor Penghambat Efektivitas Peran KPUD

Skor Persepsi	Kategori Jawaban	Jumlah			
		(f)	(%)	(Skor)	
1	Sangat Setuju	7	17.5	7	
2	Setuju	24	60.0	48	
3	Ragu-ragu	8	20.0	24	
4	Tidak Setuju	1	2.5	4	
5	Sangat Tidak Setuju	0	0.0	0	
5	Jumlah	40	100.0	83	
	Skor Rata-rata				2.1
	Rata-rata Capaian (%)				41.5

Dari 40 responden yang dimintai pendapat mereka tentang apakah kualitas SDM anggota KPUD sebagai salah satu faktor penghambat efektivitas peran mereka

dalam penetapan calon anggota legislatif daerah, ternyata da sekitar 60 % menyatakan "setuju", 17,5 % "sangat setuju", 20 % "ragu-ragu", dan sisanya sebesar 2,5 % menyatakan "tidak setuju". Hal ini terindikasi bahwa sebagian besar responden mempersepsikan bahwa kualitas SDM anggota KPUD, terutama dari aspek pengalaman memang masih rendah, sehingga dapat menghambat kinerja atau performance mereka dalam mengelola kegiatan KPUD, terutama kegiatan proses penetapan calon anggota legislatif daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 lalu.

b. Faktor Pembiayaan/Financial

Pembiayaan atau financial dalam setiap kegiatan, apapun bentuknya merupakan salah satu aspek penting dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan tersebut, termauk kegiatan penetapan calon anggota legislatif daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tabel 22. Distribusi Jawaban Responden Tentang Persepsi Mereka Terhadap Aspek Anggaran/Fiancial Sebagai Faktor Penghambat Efektivitas Peran KPUD

Skor Persepsi	Kategori Jawaban	Jumlah			
		(f)	(%)	(Skor)	
1	Sangat Setuju	7	17.5	7	
2	Setuju	15	37.5	30	
3	Ragu-ragu	12	30.0	36	
4	Tidak Setuju	5	12.5	20	
5	Sangat Tidak Setuju	1	2.5	5	
5	Jumlah	40	100.0	98	
	Skor Rata-rata				2.5
	Rata-rata Capaian (%)				49

Dari 40 responden yang dimintai pendapat mereka tentang apakah pembiayaan atau financial sebgai salah satu faktor penghambat efektivitas peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah, ternyata terdapat sekitar 37,5 % menyatakan "setuju", 17,5% "sangat setuju", 30 % "ragu-ragu", 12,5 % menyatakan "tidak setuju", dan sisanya sebesar 2,5 % "sangat tidak setuju". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden mempersepsikan bahwa faktor penganggaran ata financial yang dimiliki KPUD, memang masih terbatas, sehingga dapat menghambat kinerja atau performance mereka dalam mengelola kegiatan KPUD, terutama kegiatan proses penetapan calon anggota legislatif daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 lalu.

c. Faktor Komitmen Partai Politik

Komitmen yang ditunjukkan oleh setiap komponen, termasuk *stake holders* seperti Partai Poltik peserta Pemilu sangat diperlukan agar kegiatan proses penetapan calon anggota legislatif daerah yang diusulkan atau diserahkan oleh Partai Politik dapat terlaksana secara efektif. Hal yang sering terjadi adalah keterlambatan pengajuan calon anggita legislatif oleh partai politik pengusung, bahkan sering terjadi corat-coret atau pergantian nama calon

ditengah jalan calon anggota yang telah diajukan sehingga menghambat kelancaran penetapan daftar calon tetap anggota legislatif oleh KPUD.

Dalam hubungan ini, ditegaskan oleh Kausbag Program dan Data KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berinisial "BSWM", bahwa salah satu faktor penghambat kinerja KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif adalah lemahnya komitmen Partai Politik dalam pengajuan calon anggota legislatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya soliditas internal partai politik dalam memilih dan merekomendasi bakal calon anggota legislatif yang mereka ajukan, sehingga dengan demikian dapat menghambat kerja KPUD dalam menetapkan calon anggota legislatif itu sendiri".

Hasil wawancara tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan hasil analisis data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 40 responden, sebagaimana dideskripsikan hasilnya melalui Tabel 23 berikut ini.

Tabel 23. Distribusi Jawaban Responden Tentang Persepsi Mereka Terhadap Faktor Komitmen Parpol Sebagai Faktor Penghambat Efektivitas Peran KPUD

Skor Persepsi	Kategori Jawaban	Jumlah		
		(f)	(%)	(Skor)
1	Sangat Setuju	2	5.0	2
2	Setuju	23	57.5	46
3	Ragu-ragu	13	32.5	39
4	Tidak Setuju	2	5.0	8
5	Sangat Tidak Setuju	0	0.0	0
5	Jumlah	40	100.0	95
	Skor Rata-rata Rata-rata Capaian (%)			

Hasil analisis data pada Tabel 23 di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden yang dimintai pendapatnya tentang komitmen Partai politik peserta Pemilu sebagai salah satu faktor penghambat peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah, ternyata lebih dari separuh (57,5 %) menyatakan "setuju" bahwa komitmen Partai Politik yang rendah merupakan salah satu faktor penghambat kinerja KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Partai politik sangat diperlukan dalam menjamin kelancaran peran dan tugas KPUD, termasuk peran mereka dalam proses penetapan calon anggota legislatif daerah.

Mengacu pada keseluruhan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sementara bahwa peran Komite Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menetapkan calon anggota legislatif daerah dalam Pemilu 2014 dapat dikatakan "cukup efektif".

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil analisis data sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil deskripsi data menunjukkan bahwa semua indikator keefektifan peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah, dapat dikatakan "cukup efektif", walaupun belum dicapai secara optimal. Hal ini tentunya ada beberapa faktor penghambat.
2. Terdapat tiga faktor penghambat keefektifan peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah, yaitu: relative rendahnya pengalaman anggota KPUD, faktor pembiayaan/*financial* yang terbatas dan masih relative lemahnya komitmen Partai Politik peserta Pemilu dalam mengajukan calon anggota legislatif daerah.

Saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai solusi pemecahan masalah, sebagai berikut:

1. Mengingat efektivitas peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif belum optimal dicapai, maka diperlukan keseriusan semua komponen yang terlibat dalam proses penetapan calon anggota legislatif daerah agar membangun konsolidasi dan koordinasi antar stakeholder sehingga dapat meningkatkan kinerja KPUD itu sendiri.
2. Mengingat terdapatnya tiga faktor sebagai penghambat efektivitas peran KPUD dalam penetapan calon anggota legislatif daerah, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen pembiayaan, peningkatan kualitas SDM pelaksana dan peningkatan komitmen partai politik dalam mengajukan calon yang diusungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2011, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*
-----, 2012, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum*
-----, 2013, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
-----, 2014, <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>, (Diunduh pada hari Sabtu, 01 Maret 2014, Jam : 13.30).
- Fauzi, G., 2013, <http://www.kemendagri.go.id/article/2013/12/17/menyongsong-pemilu-2014>, diunduh pada hari Sabtu, 01 Maret 2014, Pukul : 12.50 Wita
- Gibson, J. L., Ivancevich M. J, Donnelly, Jr, 1989, *Organisasi dan Manajemen* (terjemahan), Jakarta: Erlangga.
- , 1995., *Organisasi (Perilaku, Struktur, Proses)* – Jilid I, Jakarta: Erlangga.
- Hadi, S, 1989, *Metodologi Research* (untuk penulisan paper, skripsi, thesis dan disertasi), Jilid III, Cetakan kesepuluh, Yogyakarta: Andi Offset.
- Kasim, A, 1993, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nazir, M, 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia.
- Siagian, S.P, 1988, *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

Steers, R. M, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Jkarta: Erlangga.

Stoner, L. J, dan C. Wankel., 1989, *Manajemen*, terjemahan Bakowatun Wilhemus, Jakarta: Intermedia.

The Liang Gie, dkk, 1982, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya.

Ndraha, Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Prawirosentono, Suyadi, 1999, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: BPFE.